PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	:	188 / 62 / DPMPTSP / 2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	
Disahkan	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu **SUPRAN, S.H., M.H** Pembina Utama Madya NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	**IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KELUAR PROVINSI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi 4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha BerbasisResiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Rekomendasi/KajianTeknis)	Loket, Komputer,ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database,ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/Software
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila proses pelayanan Perizinan Penelitian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat Solusi : 1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	1. Diproses berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berdasarkan pemeriksaan dan kajian Tim Teknis. 2. SOP ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP 3. Masa berlaku 1 Tahun